



ASSESSMENT CENTER PSIKOLOGI  
FISIPOL MULAWARMAN

Gedung Dekanat FISIPOL Lt. 3 Universitas Mulawarman  
Jl. Kuaro, Kampus Gn. Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75411  
Telp. 08221.88888.63, 0813.470.22.888 (Adri Patton)  
Email : ac.unmul@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
NOMOR : 01/SPK/MLN/III/2018  
NOMOR : 800/110.b/BKPP/III/2018**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. Muhammad Noor, M.Si  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Instansi : Universitas Mulawarman  
Alamat : Gedung Dekanat  
Jl. Tanah Grogot, Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119

Dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Yansen TP, M.Si  
Jabatan : Bupati Kabupaten Malinau  
Alamat : Jl. Raya Pandita, Kabupaten Malinau

Dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Kemudian kedua pihak akan disebut dengan **PARA PIHAK**.

Menyatakan bahwa pada **HARI SELASA, TANGGAL DUA PULUH BULAN MARET TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS**. Kedua belah pihak telah menyetujui untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan asesmen kompetensi.

Adapun pasal kerjasama diuraikan sebagai berikut :

**Pasal 1  
BENTUK KERJASAMA**

Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) setuju melakukan kerjasama berupa pelaksanaan asesmen kompetensi kepada pegawai dalam lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Malinau.



## Pasal 2

### RUANG LINGKUP ASESMEN

1. PIHAK PERTAMA menyelenggarakan Asesmen dengan meliputi dan tahapan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Asesmen.
  - b. Pembuatan Laporan Berupa Psikogram dan Rekomendasi
2. Untuk kelancaran tugas PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan memberikan daftar nama calon Peserta Tes maksimal 1 (satu) hari sebelum Asesmen dilaksanakan.
3. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Hasil Asesmen yakni berupa Psikogram dan Rekomendasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA.
4. Adapun rincian peserta asesmen kompetensi adalah sebagai berikut :

| No. | Jabatan   | Jumlah | Keterangan         |
|-----|---|--------|--------------------|
| 1   | Staf ahli bidang aparatur, pelayanan publik, dan hubungan antar lembaga | 5      | asesmen kompetensi |
| 2   | Staf ahli bidang kemasyarakatan, ekonomi, dan pembangunan               | 6      | asesmen kompetensi |

## Pasal 3

### BIAAYA ASESMEN

PARA PIHAK setuju bahwa biaya-biaya untuk pelaksanaan Asesmen adalah dengan rincian sebagai berikut :

| Jabatan    | ASSESSMENT KOMPETENSI  |
|------------|--|
| Staff Ahli | Untuk jumlah peserta 1-20 orang, biaya kegiatan asesmen sebesar Rp. 75.000.000,- |

Untuk pelaksanaan kegiatan di luar kota Samarinda, biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh pengguna jasa.



#### Pasal 4 NILAI KERJASAMA

Nilai total kerjasama kegiatan asesmen kompetensi dan potential review ini diuraikan sebagaimana rincian di bawah ini :

| No.          | Keterangan         | Jumlah | Harga Paket | Sub Total            |
|--------------|--------------------|--------|-------------|----------------------|
| 1            | Asesmen kompetensi | 11     | 1 Paket     | Rp 75.000.000        |
| <b>TOTAL</b> |                    |        |             | <b>Rp 75.000.000</b> |

**Nilai Kerjasama Senilai : ##Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah##**

#### Pasal 5 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar 100% dibayarkan setelah Asesmen selesai dilaksanakan.
2. PARA PIHAK setuju bahwa segala biaya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang tertera di bawah ini :

Nama Bank : BNI Cabang Samarinda  
Nomor Rekening : 0213883110  
Atas Nama : Pengeluaran Dipa Universitas Mulawarman



## Pasal 6 KOORDINASI

**PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat-pejabat dari masing-masing pihak yang akan bertanggung jawab dalam koordinasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan kontrak ini:

**PIHAK PERTAMA** : Dr. H. Muhammad Noor, M.Si  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Gedung Dekanat  
Jl. Tanah Grogot, Kampus Gn. Kelua Samarinda 75119

**PIHAK KEDUA** : Dr. Yansen TP., M.Si  
Bupati Kabupaten Malinau  
Jl. Raya Pandita Kabupaten Malinau  
Kalimantan Utara

## Pasal 7 KERAHASIAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini setuju untuk mengikatkan diri kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjaga dan tidak membocorkan setiap informasi yang diterima dari **PIHAK KEDUA**, baik secara lisan maupun tulisan, kepada siapapun juga dan dengan alasan apapun juga, terkecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak akan menyalahgunakan atau menyebarkan informasi yang dianggap oleh **PIHAK KEDUA** sebagai informasi rahasia termasuk tetapi tidak terbatas pada menggandakan, memperbanyak, mengirimkan, memberikan informasi penting milik **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung.



3. Kewajiban menjaga informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 **PERJANJIAN** ini berlaku dan mengikat **PIHAK PERTAMA** baik selama **PERJANJIAN** ini berlangsung maupun setelah berakhirnya **PERJANJIAN** ini.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** melanggar ketentuan mengenai informasi rahasia sebagaimana yang diatur dalam pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** sanggup dan menyatakan bersedia untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA**, baik kerugian material maupun kerugian immaterial, dan bersedia untuk dituntut dan digugat di muka pengadilan.

### Pasal 8

#### PERISTIWA-PERISTIWA CIDERA JANJI

**PARA PIHAK** sewaktu-waktu berhak untuk mengakhiri **PERJANJIAN** ini dalam hal salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melanggar pernyataan-pernyataan sebagaimana ditentukan dalam **PERJANJIAN** ini termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

- a. Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini ternyata benar/palsu;
- b. Salah satu Pihak berakhir status badan hukumnya, termasuk bila diakuisisi

### Pasal 9

#### LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini, demikian pula perubahan ataupun penambahan **PERJANJIAN** ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen/addendum yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan **PERJANJIAN** ini.



**ASSESSMENT CENTER PSIKOLOGI  
FISIPOL MULAWARMAN**

Gedung Dekanat FISIPOL Lt. 3 Universitas Mulawarman  
Jl. Kuaro, Kampus Gn. Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75411  
Telp. 08221.88888.63, 0813.470.22.888 (Adri Patton)  
Email : ac.unmul@gmail.com

**Pasal 10  
PENUTUP**


**PARA PIHAK** dapat menghentikan kerjasama apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikianlah surat kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Segala persoalan yang muncul dikemudian hari diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Semoga kerjasama ini membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua.

**PIHAK PERTAMA**


**Dekan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,**



**Dr. H. Muhammad Noor, M.Si**

**PIHAK KEDUA**

**Bupati,  
Kabupaten Malinau,**



**Dr Yansen TP., M.Si**